

BAB III

INOVASI PRODUK DAN LAYANAN DIGITAL BANK

SYARIAH

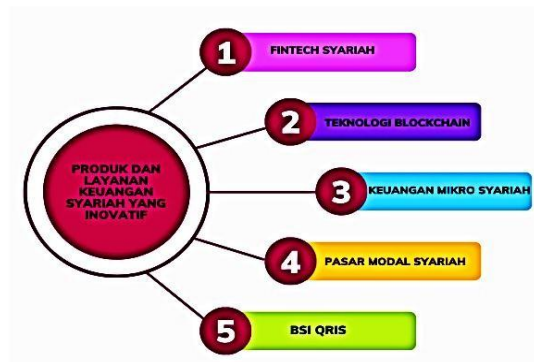
A. Prinsip Syariah dalam Arsitektur Syariah

Fintech syariah memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah terpencil atau bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional. Masalah menjadi ukuran moral atas setiap kebijakan publik dalam Islam. Al-Ghazali menekankan bahwa harta (*mal*) harus dilindungi sebagaimana agama, akal, jiwa, dan keturunan⁷⁰

Teknologi seperti *smart contracts* dan aplikasi digital berbasis syariah memungkinkan kepatuhan ini dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Dalam konteks BSI, implementasi teknologi ini tidak hanya mematuhi standar syariah tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kemudahan.

⁷⁰ Abu Hâmid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul (Beirut: Mu’assasat alRisâlah, 1417), 87. Lihat juga, al-Islam Ibn Taymiya, An

In-Depth Commentary on The Diseases of the Heart and Their Cure, ed. oleh Abdelminem Mustafa, trans. oleh Mohammad Elshinawy, Second edition (United States: Createspace Independent Publishing, 2019), hal.76.



Gambar 1. Jenis-jenis produk dan layanan keuangan syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jember

Gambar 1.3 Jenis-Jenis dan Layanan Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jember

Sistem *QRIS*, jika dirancang dengan baik, bisa memenuhi masalah dengan menciptakan *efisiensi*, *transparansi*, dan kemudahan dalam transaksi. Kebijakan strategis negara seperti *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupaya mengarahkan transformasi digital ke arah efisiensi dan inklusivitas.⁷¹

Namun, jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, pendekatan yang terlalu teknokratis tanpa menyentuh nilai-nilai fiqh muamalah berisiko menghasilkan sistem yang secara formal halal tapi secara substansi merugikan. *QRIS* tidak hanya harus cepat dan aman, tapi juga harus adil secara

⁷¹ Yustisiana Susila Atmaja dan Darminto Hartono Paulus, "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia," Masalah-Masalah Hukum 51, no. 3 (30 Juli 2022): 271–86, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>.

sosial dan distribusinya tidak menciptakan kesenjangan antara pusat dan pinggiran, antara korporasi besar dan pedagang kecil.⁷²

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019, yang menjadi dasar hukum peluncuran *QRIS*, memang mengedepankan aspek efisiensi sistem pembayaran nasional. Fokusnya ada pada *interoperabilitas*, kemudahan transaksi lintas *platform*, dan peningkatan keamanan sistem pembayaran. Tapi jika dicermati lebih dalam, regulasi ini nyaris tidak menyinggung aspek keadilan distribusi akses secara *eksplisit*, apalagi dalam kerangka *maqashid syariah*. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 3 Tahun 2025 merupakan revisi ketiga dari PADG Nomor 21/18/PADG/2019 yang mengatur implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran (*QRIS*). Revisi ini menegaskan kewajiban penggunaan *QRIS* dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan *QR Code*.

Posisi *QRIS* sebagai standar nasional dalam sistem pembayaran digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, perlu dicermati bahwa *sentralisasi* sistem pembayaran melalui *QRIS* juga menimbulkan pertanyaan etis

⁷² Ferdian Arie Bowo, "Penguatan UMKM Melalui Pembayaran Digital: Strategi Digital Marketing Dalam Era Baru," Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif 22, no. 2 (10 Juli 2023): 134–40.

dalam perspektif syariah, terutama terkait dengan prinsip-prinsip seperti keadilan akses dan perlindungan data pengguna.⁷³

Isu terkini

Monetisasi Data dalam Perspektif Syariah

Monetisasi data dalam kerangka syariah merupakan salah satu isu paling pelik dalam era digital. *Fintech* dan perusahaan berbasis *platform* menjadikan data sebagai sumber daya utama yang dikapitalisasi, bukan hanya untuk analisis internal, tetapi juga untuk membangun produk, menentukan strategi bisnis, hingga menilai kelayakan kredit.⁷⁴

Dalam proses komersialisasi data pengguna, praktik gharar sering kali tak terelakkan. Ketika pengguna memberikan datanya tanpa mengetahui sepenuhnya

⁷³ Febri Nur Anisa dan Fitika Andraini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),” *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 4, no. 2 (11 Oktober 2023): 909–18, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.2113>. lihat juga, I. Komang Krisma Bima Traa dan Benny Djaja, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (12 November 2023): 596–603, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.38673>.

⁷⁴ Muhammad Rizky Novianto, “Analisis Perlindungan Konsumen Dari Perusahaan Fintech Ilegal Melalui Pelaksanaan Mekanisme Regulatory Sandbox Sebagai Upaya Akselerasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *UNES*

Law Review 6, no. 3 (31 Mei 2024): 9605–16, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1908>. Lihat juga, Fatika Redita Suryadarma dan Maldini Faqih, “Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (5 Maret 2024): 117–26, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.320>.

bagaimana data tersebut akan digunakan, kepada siapa diserahkan, dan apa nilai ekonominya, maka terjadi ketidakjelasan yang sangat bertentangan dengan prinsip akad yang sah.⁷³

Implikasi etika syariah terhadap sentralisasi sistem pembayaran digital menempati posisi penting dalam wacana transformasi ekonomi berbasis teknologi.⁷⁵ Meskipun digitalisasi menjanjikan efisiensi, transparansi, dan percepatan transaksi, ia juga membawa potensi penyimpangan moral khususnya bila desain teknologinya tidak dikawal oleh prinsip-prinsip etika Islam.⁷⁶ Dalam konteks sistem pembayaran digital, ada tiga prinsip utama yang kerap terlanggar jika tidak diantisipasi sejak awal: gharar, riba, dan dlarar.

Gharar, sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad, sering muncul dalam bentuk pengumpulan dan penggunaan data tanpa transparansi.⁷⁷ Ketika pengguna

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. V (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 43.

⁷⁶ Hamad Raza dkk., "Islamic Banking and Finance: A Systematic Literature Review And Bibliometric Analysis," *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 10, no. 2 (30 Juni 2024), <https://doi.org/10.26710/jafee.v10i2.2933>.

⁷⁷ Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya atau tidak dijamin penyerahannya. Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2001) h. 35. Ibnu Qayyim dalam *l'lam al-Muwaqqi'in*

memberikan datanya kepada *platform* pembayaran tanpa mengetahui siapa yang akan mengelolanya, bagaimana ia diproses, dan untuk tujuan apa maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar digital. Apalagi jika data itu kemudian dimonetisasi oleh pihak ketiga tanpa imbalan yang proporsional, ketidakseimbangan informasi ini memperbesar potensi ketidakadilan.

Riba dalam sistem digital tidak selalu hadir dalam bentuk bunga pinjaman. Ia bisa muncul dalam bentuk pengambilan keuntungan yang tidak proporsional dari penggunaan data atau algoritma yang menghitung profit berdasarkan prediksi perilaku tanpa landasan akad yang jelas.⁷⁸ Sebagai contoh, sistem pembagian keuntungan yang otomatis berdasarkan big data tanpa keterlibatan pengguna dalam menetapkan parameternya bisa melahirkan bentuk baru dari *profit without risk* yang secara prinsipil bertentangan dengan ruh akad musyarakah atau mudharabah.

Lalu ada *dlarar*, atau bahaya sistemik, yang mengancam ketika sistem pembayaran terpusat mengalami gangguan, kebocoran data, atau bahkan digunakan untuk

menyebutkan bahwa gharar merusak akad karena merupakan spekulasi tanpa kebutuhan. Ibnu

⁷⁸ Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Hal ini disebabkan karena mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lebih lanjut, lihat dalam Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azim, Juz 1, hal. 345.

kontrol sosial. Dalam ekonomi Islam, bahaya yang meluas dan tak terkendali menjadi alasan utama untuk meninjau ulang struktur kebijakan.

Keadilan bukan hanya tuntutan syariat, tapi juga sesuatu yang logis. Tidak adil berarti tidak bermoral. Syaikh Muhammad Abduh menguatkan dengan menyebut bahwa sistem ekonomi Islam berdiri di atas keadilan dalam pertukaran dan keseimbangan dalam kepentingan, yang bermakna tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.⁷⁹

Hal penting lain adalah kerelaan antar pihak (antaradin) dalam akad, seperti disebut dalam hadis:

Artinya:

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Transaksi hanya sah bila dilakukan dengan saling ridha. Imam Malik menjelaskan bahwa ridha adalah dasar bagi sahnya setiap akad. Tanpa itu, transaksi dianggap batal.⁸⁰

Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami menyatakan bahwa kerelaan bukan cuma formalitas. Ia syarat

⁷⁹ Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah wajib secara syar'i dan logika. Lebih lanjut lihat dalam, Imam Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam alQur'an, Juz 5, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003).

h. 150. Dalam konteks lain, Syaikh Muhammad Abduh menyatakan bahwa ekonomi Islam berdasar pada keadilan pertukaran dan keseimbangan kepentingan. Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar, Juz 5 (Kairo: Dar al-Manar, 1999). h. 45

⁸⁰ Imam Malik, Al-Muwatta', Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002). h. 467

utama.⁸¹ Bahkan kerelaan diam-diam atau tanpa kejelasan pun bisa membatalkan keabsahan jual beli. Jadi, kerangka *fiqh* muamalah berdiri pada kejelasan hukum riba, larangan spekulasi dalam akad, keadilan dalam pertukaran, dan adanya kerelaan antar pihak. Semua prinsip ini membentuk ekosistem ekonomi syariah yang mendorong keseimbangan, keberkahan, dan menjauhkan umat dari eksploitasi.

Kemaslahatan (masalahah) dalam sistem pembayaran digital idealnya mencakup akses yang adil, perlindungan terhadap hak pengguna, dan penguatan struktur ekonomi dari bawah. Sayangnya, dalam desain *QRIS* hingga saat ini belum tampak adanya pengarusutamaan prinsip syariah secara eksplisit. Tak ada mekanisme audit independen berbasis etika Islam, tidak ada pedoman perlindungan data berdasarkan *maqashid*, dan bahkan otoritas syariah belum dilibatkan dalam proses perumusan *arsitektur digital* rupiah yang kini sedang dikembangkan.

Dalam standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), terdapat beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan alat ukur.⁸² AAOIFI menekankan pentingnya keterbukaan akad, perlindungan konsumen, kejelasan kontrak

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). h. 651

⁸² Thea Vinnicombe, "AAOIFI reporting standards: Measuring compliance," *Advances in Accounting* 26, no. 1 (1 Juni 2010): 55–65, <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2010.02.009>.

digital, dan transparansi dalam sistem keuangan digital berbasis syariah.⁸³ Sayangnya, belum ada dokumen kebijakan resmi dari Bank Indonesia yang secara langsung mengacu atau berkoordinasi dengan standar AAOIFI tersebut. Akibatnya, *gap* antara kebijakan lokal dan standar etika global dalam ekonomi syariah tetap terbuka lebar. Jika negara serius dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar nasional, maka sistem pembayaran digital seperti *QRIS* dan *digital rupiah* harus dievaluasi tidak hanya dari sisi performa teknis atau stabilitas moneter, tapi juga dari sisi kesesuaian syariah.

ISU BAB II

Studi kasus pada aplikasi pembayaran digital seperti *GoPay* dan *OVO* menunjukkan bahwa *fee merchant* sebesar 0.52% dapat dikategorikan sebagai 'ujrah (upah) yang sah secara syariah, dengan beberapa catatan penting. *Fee* tersebut harus terbebas dari unsur *tadlis* (penipuan) dalam bentuk menyembunyikan informasi penting, *ikhtikar* (monopoli) yang dapat merugikan salah satu pihak, serta *ghabn fahisy* (penipuan harga) yang melampaui batas kewajaran. Dalam konteks ini, fatwa DSNMUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa kompensasi untuk layanan elektronik

⁸³ Sherif El-Halaby dan Khaled Hussainey, "Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 1 (18 April 2016): 143–68, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>.

diperbolehkan selama memenuhi syarat keterbukaan dan kesepakatan.⁸⁴

Dasar hukum keharaman kripto dalam perspektif fiqh dimulai dari larangan terhadap gharar. Dalam hadis sahih disebutkan:

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan)."

Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan). Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, kerugian, atau perselisihan antara pihak-pihak dalam transaksi ekonomi. Gharar bisa mencakup hal-hal seperti tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan, kondisi transaksi yang tidak pasti, atau unsur spekulasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Tujuan larangan ini adalah untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam setiap aktivitas perdagangan.⁸⁵

Menurut Imam Malik dalam Al-Muwatta', gharar fahisy adalah bentuk ketidakpastian ekstrem, yakni yang

⁸⁴ Malik ibn Anas, al-Muwatta' (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997), 2:672.

⁸⁵ Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis sahih, antara lain Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim (dengan variasi riwayat terkait larangan perdagangan yang mengandung gharar).

melebihi sepertiga dari nilai barang.⁸⁶ Ketika dikaitkan dengan volatilitas Bitcoin yang mencapai 80% sepanjang 2023, maka posisinya masuk dalam kategori gharar yang tidak dibenarkan. Fatwa Dar al-Ifta' Mesir memperkuat hal ini. Dalam fatwa No. 2381 dinyatakan bahwa⁸⁷

Aset kripto yang tak memiliki kepastian nilai, tidak berjangka panjang, dan tidak memiliki acuan jelas—seperti tidak adanya underlying asset—diharamkan karena dominasi unsur ketidaktahuan. Dalam aspek lain, kripto juga diqiyaskan dengan praktik judi. Allah berfirman Q.S Al-Ma'idah:9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ مِنْ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari hasil kerja syaitan. Maka

⁸⁶ Malik ibn Anas, al-Muwatta' (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997), 2:672.

⁸⁷ Dar al-Ifta' al-Misriyyah, Fatwa No. 2381 tentang Bitcoin (Kairo: Dar al-Ifta', 2021), 3.

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Tafsir Ibnu Kathir menjelaskan bahwa maysir bukan hanya undian atau taruhan, tapi mencakup semua bentuk spekulasi finansial tanpa aturan.⁸⁸ Bila seseorang membeli aset kripto hanya berdasarkan prediksi naik turun pasar tanpa kejelasan transaksi dan tujuan konsumsi atau produksi, maka transaksi tersebut termasuk maysir. Jahalah atau ketidakjelasan menjadi parameter berikutnya. Banyak aset kripto dibangun oleh tim anonim atau bahkan tak memiliki whitepaper jelas. Dalam QS. Al-Hujurat: 6 Allah berpesan:

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu"

QS. Al-Baqarah: 282 memberikan fondasi normatif paling komprehensif dalam hal pencatatan transaksi. Ayat ini memuat perintah untuk menulis utang, menunjuk saksi, dan menjaga keadilan bagi

⁸⁸ Isma'il ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), 3:178.

semua pihak yang terlibat. Tiga frasa utama dalam ayat ini mencerminkan struktur penting dalam sistem pembayaran dan audit kontemporer. Pertama, kewajiban penulisan (كتابة) menegaskan pentingnya dokumentasi formal agar tidak terjadi penipuan atau kelupaan. Kedua, penentuan saksi (شهادة) menunjukkan perlunya pengawasan eksternal atas kesepakatan. Ketiga, frasa شهيد وال كاتب ال menjadi jaminan atas akurasi dan etika pelaksanaan, memastikan bahwa pencatat dan saksi tidak dirugikan.⁸⁹

Aspek	DSN-MUI (Indonesia)	Dar al-Ifta' (Mesir)	Hai'ah Kibar (Saudi)
Fee	Sah dengan syarat	Sah dengan syarat	Sah kecuali mengandung riba
Transparansi	Wajib full disclosure	Wajib secara syar'i	Termasuk hisbah

⁸⁹ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, al-Umm (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), 3:245.

Kripto	Haram kecuali aset kripto syariah	Haram mutlak	Haram karena gharar
--------	--	-----------------	---------------------------

Tabel 1.3 Perbandingan Para Ulama

B. Dompot Digital dan Pembayaran Berbasis Akad Syariah

1. Pengertian *Fintech* Syariah

Fintech syariah harus mengikuti aturan dalam islam, salah satu yang menjadi masalah terpenting adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sudah wajib hukumnya menjaga dan menggunakan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memanfaatkan *fintech* syariah.⁹⁰

Fintech syariah adalah bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah.⁹¹

Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti:

⁹⁰ Muhammad Saleh, Andiny Utari, Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Persepektif Mashlahah Mursalah (Studi pada Dana Syariah.Id), E-Journal Al Buhuts, Vol. 16, No. 1, Juni 2020, (h.51-66)

⁹¹ <https://feb.almaata.ac.id/2022/02/08/fintech-syariah-feb-uaa/>
diakses pada tanggal 16 Desember

- a. Pembiayaan syariah: *fintech* syariah menawarkan pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah, yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Layanan keuangan digital: *fintech* syariah mencakup layanan seperti pembayaran (*payment*), peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), dan investasi ritel.⁹²
- c. Penggunaan teknologi: *fintech* syariah menggunakan teknologi untuk memberikan kemudahan dalam layanan keuangan dan bertransaksi, seperti pengujian dan pembayaran secara digital. Beberapa jenis *fintech* yang telah diatur kesyariahnya adalah jenis *Peer to Peer Lending* (pinjaman uang elektronik) dan gerbang pembayaran (*payment gateway*). *Fintech* syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-Dalam fatwa tersebut, *fintech* syariah diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi.⁹³

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia

⁹² <https://ps.febi.radenintan.ac.id/karya-mahasiswa/fintech-syariahjawaban-permodalan-tanpa-ribabagaimana> diakses pada tanggal 16 Desember

⁹³ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebihdalam-apa-itu-fintech-syariah> diakses pada tanggal 16 Desember

menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Menurut National *Digital Research Centre*, *fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa *finansial*. Definisi lainnya *fintech* adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.⁹⁴

Jenis-Jenis Layanan *Fintech* Syari'ah

a. Pembayaran Digital Syari'ah

Islam telah mengatur semua transaksi dalam ekonomi dan bisnis, maka semua akad (kontrak) yang dilakukan oleh umat Islam haruslah didasarkan pada syariat Islam, yaitu berlandaskan kepada al-Quran dan Hadis. Selain dalam rangka melaksanakan seluruh syariat Allah Ta'ala yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim, maka aturan ini juga memberikan kepada hak individu yang harus terlindungi sekaligus untuk menegakkan rasa keadilan dan ketenteraman yang tinggi terhadap masyarakat.⁹⁵

Kerangka dasar sisitem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum, yang secara bersama-

⁹⁴ International Organization of Securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017.

⁹⁵ Hartina Fattah, 'Fintech Dalam Keuangan Islam Teori dan Praktik', (Jakarta:Publika Indonesia Utama), (April 2022), h.98

sama disebut sebagai syariah, mengatur aspek ekonomi , sosial, politik, dan budaya masyarakat islam. syariah berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad (lebih dikenal dengan sunah) prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syariah .⁹⁶

Penting untuk mengevaluasi aspek-aspek tertentu dari pembayaran digital yang relevan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu sebagai berikut:

Keabsahan dan Kehalalan: Dalam Islam, pembayaran digital harus mematuhi ketentuan keuangan syariah, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidak pastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, metode pembayaran digital yang melibatkan bunga atau transaksi spekulatif harus dihindari.

Kepemilikan dan Transparansi: Prinsip kepemilikan dalam Islam menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan. Pembayaran digital harus memastikan bahwa hak kepemilikan aset atau dana tetap terjamin dan transaksi dilakukan secara jelas dan terbuka.

Keamanan dan Privasi: Dalam Islam, melindungi keamanan dan privasi informasi pribadi orang lain

⁹⁶ Hennie Van Greuning dkk, 'Analisis Risiko Perbankan Syariah', (Jakarta Selemba Empat, 2011), hal.5-6

dianggap sebagai prinsip yang penting. Pembayaran digital harus memperhatikan keamanan data dan privasi pengguna agar tidak melanggar prinsip-prinsip ini.

Maqhasid syariah merupakan konsep yang memandang bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep ini memiliki lima aspek yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁹⁷

1) *E-Wallet* Syariah

E-wallet syariah berbeda dengan *e-wallet* konvensional karena tidak menyimpan atau membagikan bunga kepada penggunanya, serta transparan dalam biaya admin dan potongannya.⁹⁸

Fiqih muamalah melarang segala jenis transaksi yang mengandung riba, sebab riba dilarang oleh Allah

SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam AlQur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁹⁷ Qaidul Muttaqin, Umrotul Khasanah, 'Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.9 (2023), 1806-1811, (h.1807)

⁹⁸ Ulya, A. N. (2021). Perkembangan Financial Technology Syariah di Indonesia. Jurnal Masharif alSyariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 155-168.

Artinya:

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qur'an Kemenag, 2019)”

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Peralihan mekanisme pembayaran secara tunai menjadi pembayaran digital dengan menggunakan aplikasi membuat penggunaan uang tunai mulai tersingkirkan. Layanan jasa transaksi e-wallet marak digunakan saat ini, karena proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat dan murah.⁹⁹

2) E-Money

Uang Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi online, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang. Uang elektronik (e-money) didefinisikan sebagai *'stored-value or prepaid*

⁹⁹ Sasa Sunarsa, Ilham Nurul Fauzi, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2.1 (2023), 14, (h.3)

products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession' (produk stored value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang).¹⁰⁰

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. pembiayaan dalam UU No. 10 tahun 1998, kemudian dilengkapi pada Pasal 1 (25) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewamenyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Sedangkan syariah dalam arti luas dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mengatur kehidupan manusia

¹⁰⁰ Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, 'Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam', (Lampung: Cv. Iqro), (2018), hal. 78

baik dalam aspek kepercayaan (akidah) maupun aspek kepercayaan tingkah laku praktisnya (muamalah).¹⁰¹

POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Syariah yaitu:

- 1) Pembiayaan Jual Beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai pada perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
- 3) Pembiayaan Jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah).¹⁰²

¹⁰¹ Munaidi Idris, 'Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Mengetahui Seluk Beluk Pembiayaan Dalam Lingkup Ekonomi Syariah', (Sulawesi Tenggara: SulQa Press, IAIN Kendari), (Oktober 2022), hal.2-3

¹⁰² Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Accessed on October 21, 2020 from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritasjasa->

c. Investasi Syari'ah

Investasi syariah merupakan layanan *fintech* syariah yang memfasilitasi investasi ke dalam instrumen syariah atau bisnis/proyek yang halal dan menguntungkan secara syariah. Salah satu model investasi syariah *fintech* yang berkembang pesat adalah *equity crowdfunding* syariah. Ini adalah *platform* digital tempat investor menanamkan dananya ke dalam bisnis potensial dengan imbal hasil bagi hasil.

Beberapa contoh *equity crowdfunding* syariah di Indonesia yaitu *Ethis Crowd*, *Global Sadaqah*, *Kapital Boost Syariah*, dan *Sarmayah*. Mereka menerapkan skema bagi hasil dengan akad Mudharabah atau Musyarakah. Investasi syariah lainnya adalah reksa dana syariah (robo advisor) seperti Bibit Syariah dan

Bareksa Syariah.¹⁰³

Jenis-Jenis *Fintech* Syariah

1) *Peer-to-Peer (P2P)*

Lending dan Crowdfunding P2P lending dan crowdfunding, dikatakan juga *marketplace finansial*. *Platform* seperti ini mampu mempertemukan pihak

keuangan/peraturanojk/Documents/POJK31PenyelenggaraanUsahaPembiaayaanSyariah_1417050443.pdf

¹⁰³ Karim, N. A., Alhabshi, S. M., & Hasan, R. (2019). Assessing Awareness and Knowledge Towards Islamic Fintech Among Gen Z. In Proceedings of the Second International Conference on the Future of ASEAN (ICoFA) 2019–Volume 2 (pp. 115-122). Springer, Cham.

yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi.

2) Manajemen Risiko

Investasi dalam jenis yang satu ini, Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis, jenisnya *smartphone*.

3) *Payment, Clearing, dan Settlement*

Terdapat beberapa *startup finansial* yang sering menyediakan *payment gateway* atau *e-wallet* yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *payment, clearing, dan settlement*.

4) *Market Aggregato*

Jenis *fintech* yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan. Biasanya, *fintech* jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi.¹⁰⁴

Bank Digital Syariah (Isu yang terkait)

Bank digital syariah adalah bank syariah yang menyediakan layanan perbankan berbasis teknologi digital dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Bank digital syariah memiliki model bisnis yang mengandalkan teknologi informasi dan jaringan internet untuk menjangkau nasabah secara luas.

¹⁰⁴ Lukmanul Hakim, Recca Ayu Hapsari, 'Buku Ajar Financial Technology LAW', (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata), (Juni 2022), hal.40-41

Bank digital syariah merupakan bank syariah yang produk dan layanannya diakses sepenuhnya melalui saluran elektronik dan digital, seperti web, *mobile banking*, maupun jaringan ATM.¹⁰⁵

Pengertian Layanan Perbankan Digital menurut Peraturan

OJK diartikan sebagai kegiatan usaha bank meliputi layanan dan operasional bank melalui media elektronik dengan tujuan memberi layanan yang sangat cepat, sangat praktis dan lebih mudah sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah, yang dilakukan nasabah sepenuhnya dan mempertimbangkan aspek kepuasan, keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Terdapat dua istilah yang hampir sama dan memiliki pengertian yang berbeda yang selama ini membingungkan masyarakat umum dalam memahaminya pada layanan perbankan digital yaitu *Digital Banking* dan *Bank Digital*. *Bank Digital* syariah adalah bank yang memberikan layanan online atau media elektronik yang hanya berkantor di kantor pusat untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan. Keuntungan yang dimiliki jenis usaha ini bagi bank adalah biaya operasional yang sangat rendah karena tanpa fisik kantor dan sumber daya manusia seperlunya dan hanya mengembangkan pada infrastruktur teknologi informasi digital. Model usaha ini

¹⁰⁵ Mokhammad Anwar (2019). *Embracing The Future of Islamic Banking*. 1st ed. Depok: Rajagrafindo Persada.

mengincar segmentasi pasar yang diarahkan pada mass banking yang memberikan kemudahan layanan transaksi yang diberikan oleh bank

Regulasi digital *banking* yang diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital pada Bank Umum dapat dijadikan landasan hukum operasional dan layanannya. Peraturan ini menjelaskan secara detail menjadi 10 (sepuluh) Bab Dengan menjabarkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) pasal. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa terobosan teknologi informasi yang berkembang dan perilaku masyarakat yang berubah dalam menggunakan layanan digital merupakan kebiasaan atau ciri baru yang dapat mendorong bank yang memiliki basis teknologi informasi yang kuat menawarkan inovasi produk dan layanan yang baru kepada nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).¹⁰⁶

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Keamanan dan perlindungan nasabah merupakan tantangan utama bagi bank, termasuk Bank Digital Syariah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tidak secara spesifik mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat

¹⁰⁶ Mahmud Yusuf, Sumarno, Parman Komarudin : BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH. Vol. 13 No. 2 (2022).

layanan Bank Digital Syariah, perlindungan tersebut lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam Bab VI yang mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk perlindungan nasabah, termasuk nasabah Bank Digital Syariah.¹⁰⁷

2. Perbedaan Bank Digital Syariah dengan Bank Konvensional

Berikut ini perbedaan utama antara bank digital syariah dan bank konvensional:

- a. Prinsip operasi Bank digital syariah menggunakan prinsip syariah Islam seperti akad bagi hasil, jualbeli, atau sewa. Sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga.
- b. Produk Bank syariah menawarkan produk seperti pembiayaan, tabungan, dan deposito syariah. Sedangkan bank konvensional memiliki kredit, tabungan, dan deposito berbasis bunga.

¹⁰⁷ Andrew Wijaya,dkk, 'Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia yang Berkepastian Hukum', Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik', Vol 5.3,(2025), 2234-2245 (h.2241)

3. Skema investasi Pada bank syariah

Investasi menggunakan skema syariah seperti bagi hasil Mudharabah atau kerja sama usaha Musyarakah. Tantangan Bank Digital Syariah di Indonesia Berikut ini tantangan yang dihadapi bank digital syariah di Indonesia:

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi bank syariah di era digital adalah pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

b. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mencakup transparansi dalam produk dan layanan yang ditawarkan, memastikan bahwa semua aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. *Cyber Security*

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman keamanan siber juga semakin tinggi. Bank syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Khairunnisa dkk, 'Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital', Jurnal Perbankan Syariah, Vol 3.2 (2024), 113-122, (h.118-122)

¹⁰⁸ Muhammad Syafii Antonio, Mudharabah: Teori dan Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

4. Pembayaran Berbasis Akad Syariah

Akad-Akad dalam transaksi perbankan syariah

Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah adalah prinsip-prinsip kontrak yang digunakan dalam transaksi perbankan berdasarkan syariah Islam. Berikut adalah beberapa contoh akad-akad dalam transaksi perbankan syariah:

- 1) Mudharabah: Mudharabah adalah kontrak kerja sama bisnis antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga kerja. Keuntungan bisnis kemudian dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya.¹⁰⁸
- 2) Musyarakah: Musyarakah adalah kontrak kerja sama bisnis antara dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak menyediakan modal dan keahlian. Keuntungan bisnis kemudian dibagi di antara pihak-pihak tersebut berdasarkan kesepakatan sebelumnya.¹⁰⁹
- 3) Murabahah: Murabahah adalah kontrak jual beli

barang yang diminta oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang

¹⁰⁹ wan Triyuwono, Musyarakah: Konsep dan Aplikasi dalam Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

disepakati. Bank menambahkan margin keuntungan yang dijelaskan di awal dan nasabah membayar dalam angsuran.¹¹⁰

4) Ijarah: Ijarah adalah kontrak sewa antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang atau properti dan kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa yang disepakati.¹¹¹

5) Qard al Hasan: Qard al Hasan adalah kontrak pinjaman tanpa bunga antara bank dan nasabah. Nasabah harus mengembalikan pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.¹¹²

6) Wakalah: Wakalah adalah kontrak di mana bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam melakukan transaksi tertentu.¹¹³

C. Digitalisasi Layanan Perbankan Inti

Digitalisasi perbankan di era *society* 5.0 menandai pergeseran paradigma layanan keuangan, di mana teknologi tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi menjadi inti dari inovasi layanan. Teknologi seperti *big data*, kecerdasan

¹¹⁰ Muhammad Arifin, Murabahah: Antara Fiqih dan Praktik Perbankan Syariah (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

¹¹¹ Muhammad Syakir dan Muhamad Firdaus, Akad Ijarah dan Penerapannya dalam Industri Perbankan Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

¹¹² Muhammad Akhyar Adnan, Akad Qard al-Hasan: Konsep, Aplikasi dan Permasalahan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2019).

¹¹³ Imran Ahsan Khan Nyazee, Wakalah: The Agency Contract in Islamic Law (Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Book Trust, 2000).

buatan (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things (IoT)* berperan penting dalam menciptakan layanan perbankan yang lebih personal, cepat, dan aman. Konsep seperti *digital branch* memungkinkan integrasi layanan konvensional dan digital yang mempermudah nasabah dalam mengakses layanan *finansial* kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis.¹¹⁴

Sebagai contoh, Bank Mandiri memperkenalkan konsep *smart branch* dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, terutama generasi milenial yang lebih akrab dengan layanan berbasis teknologi. Tantangan besar masih membayangi proses digitalisasi perbankan, terutama terkait dengan keamanan dan *inklusi digital*. Serangan *siber* seperti *phishing*, *malware*, dan kebocoran data nasabah menjadi ancaman utama yang dapat mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap layanan perbankan digital.¹¹⁵

Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah, terutama di kalangan masyarakat di daerah terpencil dan generasi lansia, menimbulkan ketimpangan dalam adopsi layanan

¹¹⁴ Dinda Awaliah Ramadhani Masrina, "Overview of Financial Services in the 5.0 Era," *Tawazuna* 2, no. 2 (2023): 16–19.

¹¹⁵ Mar'atul Khumairok, "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1719–1731.

ini. Strategi keberlanjutan juga menjadi aspek penting dalam *digitalisasi* perbankan.¹¹⁶

1. Mobile Banking Syariah Fitur dan Keunggulan

a. Mobile Banking Syariah

Mobile Banking salah satu layanan yang inovatif yang ditawarkan oleh bank yaitu mobile banking, dapat diartikan suatu layanan yang memudahkan nasabahnya dapat melakukan transaksi dengan HP. Tujuan dari *mobile banking* ini yaitu untuk memastikan bahwa nasabah yang memanfaatkan media elektronik tidak ketinggalan dalam penggunaan media elektronik yang sudah canggih atau modern.

b. Fitur dan Keunggulan

Fitur-fitur tergantung dari ketentuan dari bank. Tetapi secara umum berikut ini fitur-fitur yang dapat dinikmati di sebagian besar aplikasi *m-banking* syariah:

1) Informasi rekening

Pada fitur ini nasabah dapat melihat informasi nominal saldo rekening juga bisa melakukan cek mutasi.

2) Transfer

Mobile banking adalah perkembangan dari layanan ATM, yaitu nasabah dapat melakukan proses

¹¹⁶ Maghfiroh Yanuarti, Krisnaldy, dan M Gandung, "Transformasi Digital Untuk Financial Services Menuju Era Society 5.0," Jurnal Lokabmaskreatif 03, no. 03 (2022): 96–104, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JLKK/article/view/23071>.

transaksi melalui telepon genggamnya dengan menggunakan internet, terdapat bukti transaksi yang dapat di save oleh nasabah.

3) Pembayaran

Fitur ini adalah layanan untuk melakukan berbagai jenis pembayaran untuk memudahkan nasabah untuk menghemat biaya dan waktu yang efektif.

4) Pembelian

Fitur pembelian untuk melakukan berbagai pembelian termasuk pembelian pulsa, isi ulang *Go-pay*, dan *Ovo*. Dengan mudah nasabah dapat melakukan pembelian dengan mengikuti alur yang ada pada aplikasi

2. Pembukaan Rekening Digital (*Digital Onboarding*):Proses dan Keamanan

a. Pembukaan Rekening Digital (*Digital Onboarding*)

Digital onboarding adalah proses membantu pelanggan baru memahami dan menggunakan produk atau layanan digital yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan.

Tujuan *digital onboarding* memudahkan pelanggan dalam memahami dan menggunakan produk atau layanan tersebut sehingga memperoleh manfaat maksimal dari itu. *Digital*

onboarding dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tutorial video, webinar, dan sesi Q & A.¹¹⁷

b. Perbedaan antara *onboarding digital* dan *onboarding tradisional*

Keunggulan ini menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang tak tertandingi, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan proses dari jarak jauh melalui ponsel pintar atau komputer tanpa batasan kunjungan fisik atau formulir kertas. Selain itu, proses pendaftaran digital mengintegrasikan teknologi canggih seperti otentikasi biometrik dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan dan menyederhanakan proses.

3. QRIS Syariah dan Ekosistem Pembayaran Digital

a. Pembayaran Digital

Quick Response (QR) code adalah metode pembayaran digital yang dikembangkan dan diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. Metode ini memanfaatkan kamera *smartphone* untuk memindai *barcode* pembayar. Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* bertujuan untuk secara proaktif mengatasi evolusi kanal dan kemajuan teknologi

¹¹⁷ Lydia Trismiana, 'Digital Onboarding (Bisnis Digital)', (Jawa Tengah: PT Lini Suara Nusantara), (2023), hal.3

dalam industri sistem pembayaran dengan menggunakan kode *QR* sehingga dapat menghindari fragmentasi.¹¹⁸

b. Fungsi Pembayaran Digital

Sistem pembayaran berbasis digital memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan usaha di bidang halal, karena dapat memberikan kemudahan akses, efektivitas dalam proses, serta memperkuat daya saing dalam setiap aktivitas transaksi. Dengan mengadopsi teknologi digital, aktivitas pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi tanpa terbatas oleh jarak lokasi maupun batasan waktu.

Keefisienan yang diperoleh melalui otomatisasi serta pengurangan biaya operasional pada sistem pembayaran digital juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku bisnis halal, yang dapat digunakan untuk mengembangkan skala usaha mereka.¹¹⁹

Uang elektronik hukumnya boleh, didasarkan kepada dalil Al-Quran surah An-Nisa:29

¹¹⁸ Fajar Sodik, Alex Fahrur Riza, 'Potensi QRIS M-banking Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia', Jurnal Ekonomi Indonesia, Vol 12.2 (2023), 125-154, (h.127)

¹¹⁹ Cut Afrina dkk, "Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal", Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism, Vol 3.2, (2023), 114-131, (h.115).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu."

Hukum penggunaan dompet digital pada dasarnya diperbolehkan dan sah, karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Namun, dalam penggunaannya tetap perlu memperhatikan ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Terkait dengan halal atau haramnya penggunaan dompet digital, hal tersebut pada dasarnya kembali kepada cara pengguna mememanfaatkannya. Secara umum, penyedia layanan dompet digital juga memberikan informasi kepada konsumen

mengenai syarat dan ketentuan penggunaan yang harus disetujui sebelum layanan tersebut digunakan.¹²⁰

D. Inovasi Produk Pembiayaan dan Pendanaan

1. Pembiayaan Digital dan *E-signature*

Pada transaksi teknologi *finansial* yang dilakukan melalui internet, atau dengan kata lain disebut dengan transaksi dalam dunia maya, tanda tangan yang digunakan juga berupa tanda tangan dalam bentuk data elektronik. Yang dimaksud dengan *digital signature* atau *electronic signature* bukanlah *digitized image of handwritten* atau bukan tanda tangan atau gambar, tetapi adalah dengan cara membuat suatu hash atau message digest terlebih dahulu, berupa dokumen *mathematical summary* yang akan dikirim melalui *cyber space*. Mengacu pada UU ITE Pasal 1 angka 12, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹²¹

¹²⁰ Royhan Alihasim Hutapea dan Marliyah, "QRIS Dalam Keuangan Islam: Studi Literatur Tentang Implementasi dan Kepatuhan Syariah," *Musytari*, Vol. 15, No. 3 (2025).

¹²¹ Affan Muhammad Andalan, 'Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial', *Jurist-Diction*, Vol 2.6 (2019), 19311950, (1933)

Penggunaan tanda tangan elektronik menjadi salah satu metode yang dapat diterapkan oleh para pihak untuk menyatakan kesediaan mengadakan suatu perjanjian dalam ruang lingkup perbankan. Namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pro dan kontra sehingga permasalahan ini harus dapat diselesaikan secara cepat dan tepat untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian kredit perbankan, untuk menghindarkan adanya peretasan data yang dapat menimbulkan kerugian.¹²²

2. *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending* Syariah: model dan implementasi

Crowdfunding syariah telah menjadi alat penting dalam menggalang dana untuk proyekproyek yang sesuai dengan ketentuan Islam. *Platform crowdfunding* syariah memungkinkan pengusaha untuk mengakses dana dari banyak investor kecil, dengan kesepakatan bagi hasil yang adil dan transparan. Kelebihan *platform crowdfunding* syariah adalah bahwa pengusaha dapat mengakses dana dari banyak investor kecil, sehingga tidak tergantung pada satu investor besar. Dalam *platform crowdfunding* syariah, investor tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang berbagi hasil dan risiko dengan

¹²² Adri Muhamad Fauzan, "Legalitas Penerapan Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian Kredit Perbankan," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Vol. 1, No. 2 (2023).

pengusaha. Kesepakatan bagi hasil ini didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini tidak hanya membuka peluang pendanaan yang lebih luas tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.¹²³

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSNMUI/II/2018 *fintech* syariah atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Jenis-Jenis *Fintech* Syariah

Menurut Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018/DSN-MUI/II/2018 Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*).

¹²³ Muhammad Rizky Dwi Kurniawan dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Inovasi dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital," Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (JISE) 2, no. 3 (Juli 2024): 127-133.

2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*Purchase order*)
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*)
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*
5. Pembiayaan untuk pegawai (*Employee*).

b. Landasan Hukum *Fintech* Syariah

Landasan hukum tentang *fintech* syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:117/DSN-MUI/II/2018, tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini berdasarkan kepada Pasal 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan banyaknya peraturan hukum Di Indonesia, teknologi finansial lebih sering dikenal dengan *Fintech* (*Financial Technology*). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Teknologi Finansial adalah

penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru.¹²⁴

c. Maqashid Syariah

Menurut bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang merupakan masdar dari kata (دَصَقَم) yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Terma maqashid berasal daribahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata (مَقْصِدًا) maqshad, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata maqashid adalah bentuk plural (jama’) dari kata maqshad. Kata maqshad sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan -, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan al Maqshid.¹²⁵

Secara etimologi maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari mashud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan. Maqashid al-syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia.

¹²⁴ Safarina Ifandi dkk, ‘Fintech Syari’ah’, (Jawa Barat: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama)), (Februari 2023), hal.70

¹²⁵ Paryadi, ‘Maqashid Syariah Definisi dan Pendapat Para Ulama’, (Cross border), Vol 4.2, (2021), 201-216, (h.204)

yaitu terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyyah dan tahsaniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

d. Analisis Mekanisme *Peer to Peer Lending* pada *Fintech Syariah* ditinjau dari Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018

Pada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah atau *fintech syariah* terdapat 6 model yang dapat diterapkan oleh penyelenggara *fintech syariah* yang sudah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI pada Fatwa DSN MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018. Dari 6 model yang dipaparkan hanya 4 model yang sudah digunakan oleh penyelenggara *fintech syariah*, yaitu pembiayaan anjak piutang (*Factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan (*Purchase order*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gate way* dan pembiayaan untuk pegawai (*Employee*).

Analisis P2P Lending dan Crowdfunding Berdasarkan Maqashid Syariah a. Memelihara Agama

Keimanan seseorang terkait dengan cara bertransaksi yang sesuai syariah dan menghindari yang dilarang Al-Quran. *P2P lending syariah* menggunakan akad Qardh, Murabahah, dan Wakalah Bil Ujroh yang sesuai prinsip syariah serta Fatwa DSN MUI, sehingga

memberikan ketenangan karena sesuai nilai keislaman.

b. Memelihara Jiwa

P2P lending dan *crowdfunding* syariah mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 177/DSNMUI/II/2018. Penggunaan akad yang sesuai ketentuan menjadikan pengguna merasa tenang karena telah mengikuti prinsip syariah, yang pada gilirannya melindungi jiwa mereka.

c. Memelihara Akal

Menjaga akal berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Umat muslim perlu mengkaji transaksi kontemporer berdasarkan syariah, hukum, dan manajemen risiko. Pada *P2P lending* syariah, hal ini terwujud melalui transparansi penyelenggara dalam menjelaskan secara rinci sistem produk yang ditawarkan.

d. Memelihara Harta

Terwujud melalui penawaran produk dengan pengalokasian dana yang baik dan halal, serta pemberian profit yang wajar. *P2P lending* syariah tidak menerima invoice dari industri yang tidak sesuai syariah seperti rokok, minuman keras, obat terlarang,

babi, perjudian, prostitusi, hotel non-syariah, dan kegiatan spekulatif.¹²⁶

3. Layanan Investasi Syariah Berbasis Digital (reksa dana, emas digital)

a. Investasi Syariah

Investasi emas telah menjadi pilihan populer bagi masyarakat Indonesia karena sifatnya yang tahan inflasi dan dianggap sebagai aset aman (*safe haven*). Di Indonesia, ada banyak *platform* yang menawarkan layanan investasi dan tabungan emas digital, baik yang berbasis aplikasi *ecommerce*, dompet digital, maupun layanan perbankan.

Tips Memilih Platform Emas Digital

1. Pastikan Legalitas: Pilih *platform* yang terdaftar di OJK atau Bappebti untuk menjamin keamanan.
2. Perhatikan Biaya: Cek biaya transaksi, *spread* (selisih harga jual-beli), dan biaya cetak emas fisik. Misalnya, *IndoGold* memiliki *spread* 2,4-3,5%, sedangkan Pluang sekitar 1,75%.
3. Sesuaikan Kebutuhan: Jika Anda menginginkan investasi syariah, pilih platform seperti Pluang Syariah atau Tamasia. Untuk modal sangat kecil, coba Buka

¹²⁶ Ika Rarawahyuni dan Via Rismaya “Analisis Peer to Peer Lending dan Crowd Funding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah” (Cirebon:Indonesia,2022),hal. 100-105.

Emas atau *Treasury*.¹²⁷

b. Pengertian Reksadana Syariah

Reksadana berasal dari dua kata yaitu reksa yang berarti penjaga dan danayang berarti uang yg disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Sedangkan syariat yang berasal dari bahasa arab adalah syariah yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Reksadana mempunyai nama lain diantaranya yaitu *Unit Trust* atau *Mutual Fund* atau *Investment Fund* adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Otoriter Jasa Keuangan (OJK) yang pada awalnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). "*Mutual Fund is acompany that invest in a diversified portofolio of securities*". Portofolio investasi reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga.¹²⁸

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian

¹²⁷ By admin (2025) <https://share.google/Zc0NY8kgOem6ijjNX> diakses pada tanggal 17 Desember

¹²⁸ Iggi H, Achsien. Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2000) hal.43

reksa dana syariah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Unsur-unsur yang ada dalam Reksadana meliputi:

1. Investor orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
2. Manajer investasi adalah perusahaan yang sebagai pengelola portofolio efek yang dapat berupa perusahaan efek yang berbentuk devisi tersendiri/PT khusus dan perusahaan khusus manajemen investasi.

Sejarah Reksadana Syariah

Reksadana syari'ah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan prinsip-prinsip syari'ah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ rab almal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat.¹²⁹

¹²⁹ Fitria Andriani, 'Investasi Reksadana Syariah di Indonesia Islamic Mutrual Fund Investment In Indonesia', Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol.2.1, (2020), 44-65, (h.48)

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan penemuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk *the Scottish American Investment Trust*, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Reksa Dana tertutup (*closed-end fund*).¹³⁰

Pada tahun 1997 maka dihadirkannya produk reksadana syariah yang bernama Danareksa Syariah. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dituangkan dalam akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H. di Yakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan

¹³⁰ Iggi H, Achsien. Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah. (Jakarta: Gramedia Pustaka tama, 2000), hal.45

Citibank N.A. Yakarta sebagai Bank Custodian. PT Danareksa Fund Management 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992.¹³¹

Prinsip Transaksi Reksadana Syariah

Reksadana Syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syariah adalah memenuhi kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹³²

Prinsip mudharabah atau qiradh di Reksadana Syariah ini memiliki beberapa karakteristik:

1. Pemodal sebagai *rab al-mal* ikut menanggung resiko kerugian yang dialami Manajer Investasi sebagai *amil*.
2. Manajer Investasi sebagai *amil* tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian.

¹³¹ Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah. *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 65

¹³² M. Nur Riyanto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal. 61

3. Keuntungan (ribh) dibagi antara pemodal dengan Manajer Investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jenis - Jenis Reksadana Syariah

1. Berdasarkan Bentuk Hukum Di Indonesia, terdapat dua bentuk hukum reksadana, yaitu Perseroan Terbatas (PT Reksadana) dan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK). Dalam hal kepemilikan PT Reksadana menerbitkan saham yang dibeli investor, sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut.¹³³
2. Berdasarkan Sifat Operasional, Reksdana Syariah dibedakan menjadi dua:
 - a. Reksadana terbuka: Menjual saham secara terusmenerus selama ada investor yang membeli. Harganya sama yang ditentukan oleh nilai portofolio yang dikelola manajer.
 - b. Reksadana tertutup: Menjual saham melalui penawaran pada bursa efek. Investor tidak dapat menjualnya kembali ke reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa yang ditentukan jual belinya oleh mekanisme bursa. Harganya didasarkan atas NAB yang dihitung oleh Bank Kustodian.

¹³³ M. Nur Riyanto Al Arif. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis.(Bandung: Pustaka Setia,2001) hal.63

c. Berdasarkan Jenis Kategori :

- 1) Reksadana Pasar Uang/RDPU (*Money Market Funds /MMF*) : Melakukan investasi 100% dalam efek utang yang berjangka pendek (kurang dari satu tahun). Mempunyai risiko paling rendah dan cocok bagi investor yang berinvestasi jangka pendek.
- 2) Reksadana Pendapatan Tetap/RDPT (*Fixed Income Funds /FIF*): Melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat hutang dan 20% dapat dikelola untuk instrumen lainnya. Efek bersifat utang menghasilkan dalam bentuk bunga.
- 3) Reksadana Saham/RDS (*Equity Funds /EF*) : Reksadana melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat saham dan 20% yang dikelola untuk instrumen lainnya. Efek sahamnya beresiko tinggi dan memberikan potensi hasil tinggi pula sesuai pertumbuhan harga saham, dan hasil lain berupa deviden.

Produk Reksadana Syariah

Saat ini, untuk pasar Indonesia ada tiga produk reksadana syariah yang ditawarkan, yaitu Danareksa Syariah (reksadana saham/*equity fund*), Dana reksa Syariah Berimbang (reksadana campuran/*balanced fund*) dan

PNM Syariah (reksadana campuran). Danareksa Syariah dan Danareksa Syariah Berimbang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management. Danareksa Syariah bertujuan untuk memberi kesempatan investasi yang maksimal dalam jangka panjang kepada investor yang hendak mengikuti syariah Islam. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio sekuritas dengan komposisi investasi minimum 80% di saham dan maksimum 20% di obligasi atau maksimum 20% di instrumen pasar uang.

Sementara, Reksadana PNM Syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) *Investment Management*. Tujuan Investasinya adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.¹³⁴

Akad Syariah yang Digunakan Dalam Setiap Layanan

1. QRISS

Akad Qardh merupakan salah satu jenis akad syariah yang berupa perjanjian pinjaman, di mana pihak perbankan sebagai penerbit kartu elektronik memberikan bantuan dana kepada nasabah. Dalam akad ini telah disepakati secara jelas bahwa nasabah berkewajiban untuk mengembalikan seluruh

¹³⁴ Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah. *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) hal.83

jumlah dana yang telah diterima kepada perbankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.¹³⁵

QRIS adalah sistem pembayaran yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara instan dalam waktu sangat singkat, sekaligus mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan. Penerapan sistem ini memberikan manfaat yang nyata dan terasa secara langsung bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), antara lain dalam mengurangi beban biaya operasional sehari-hari. Selain itu, uang digital juga menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan inklusi keuangan yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah. Melalui beragam *platform* digital yang tersedia, kini masyarakat dapat dengan lebih mudah mengakses berbagai jenis produk keuangan syariah, mulai dari layanan pembiayaan, produk tabungan, hingga pilihan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip halal.¹³⁶

2. E-Wallet

Aktivitas keuangan melalui *e-wallet* diawali dengan tahap pendaftaran akun oleh pengguna, kemudian dilanjutkan dengan proses pengisian saldo atau penyetoran dana yang

¹³⁵ Dimas Herliandis Shodiqin, Salahuddin Rijal Arifin, "Optimalisasi Penerapan Akad-Akad dalam Produk Digital Perbankan Syariah", Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol 3.2 (2021), 64-71, (h. 69)

¹³⁶ Ade Suryawirawan, " Transformasi Qris sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan, Vol 4.1 (2025), 81-94, (h. 89-90)

akan dikelola dalam bentuk dompet digital tersebut. Setelah mendapatkan nilai uang elektronik di akunnya, pengguna berhak melakukan berbagai jenis transaksi baik melalui fitur dalam aplikasi maupun melalui sarana luar aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Beragam jenis transaksi keuangan yang dilakukan dalam *ewallet* menerapkan akad syariah yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik masing-masing transaksi. Contohnya, aktivitas jual beli antara pengguna dengan penyedia layanan *e-commerce* yang terintegrasi dalam *e-wallet* menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip jual beli. Sementara itu, proses pengisian ulang saldo atau penyetoran dana di dalam dompet digital menggunakan akad Wadiah, dan transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang atau pembayaran atas jasa yang diterima menggunakan akad Ijarah.¹³⁷

3. Crowdfunding

Crowdfunding merupakan cara penggalangan dana yang melibatkan banyak orang melalui *platform* digital untuk mendukung proyek, usaha, atau aktivitas sosial. Model ini berkembang cepat seiring kemajuan teknologi, dengan

¹³⁷ Putri Fitriyani, Muhammad Iqbal Fasa, ” Transaksi Keuangan Melalui E-Wallet Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam Financial Transactions Through E-Wallet Reviewed From An Islamic Law Perspective”, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol 2.2 (2025), 630-639, (h.638)

platform yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau donatur. Ada beberapa jenis *crowdfunding*, antara lain *donation-based* (dana tanpa imbalan), *reward-based* (dana dengan imbalan produk atau jasa), *equity-based* (dana dengan imbalan saham), dan *debt-based* (dana dalam bentuk pinjaman dengan pengembalian berbasis bunga atau keuntungan usaha). Sementara itu, *Crowdfunding* Syariah adalah bentuk *crowdfunding* yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Perbedaan utama dengan *crowdfunding* konvensional terletak pada mekanisme transaksi dan kepatuhan terhadap aturan keuangan Islam, di mana *crowdfunding* syariah menghindari unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir.¹³⁸

Secara prinsip, *equity-based crowdfunding* dapat diklasifikasikan baik ke dalam kategori akad mudharabah maupun Akad Musyarakah, mengingat kedua akad tersebut termasuk dalam kelompok akad syirkah (kerjasama usaha). Namun dalam pelaksanaan praktisnya, penggunaan Akad mudharabah cenderung lebih sederhana dan mudah diterapkan dibandingkan dengan Akad Musyarakah. Dari perspektif keuangan Islam, *equity-based crowdfunding* memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

¹³⁸ Hana Reswara Ardiana, Baidhowi Baidhowi, "Legalitas dan Mekanisme Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2.3 (2025), 158-169, (h.160-161)

1. Menggunakan sistem pembagian hasil usaha sehingga risiko yang terjadi akan ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat
2. Mampu mengurangi kesenjangan dalam hal pendanaan, karena akses terhadap modal dapat diperoleh oleh berbagai kalangan pengusaha
3. Menjadi alternatif peluang investasi yang baru dan menarik bagi para investor skala kecil hingga menengah
4. Mendorong terjadinya inovasi dalam berbagai bidang usaha kerja melalui pendirian usaha-usaha baru¹³⁹

Peran DPS Dalam Inovasi Produk dan Layanan Digital Bank Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang krusial dan strategis dalam menerapkan prinsip syariah pada industri perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk serta proses operasional perbankan syariah sesuai dengan standar dan ketentuan syariah. Mengingat pentingnya peran ini, terdapat dua peraturan perundangundangan di Indonesia yang mengatur persyaratan pembentukan DPS bagi perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun

¹³⁹ Febrina Nur Ramadhani, "Equity-based Crowdfunding Sebagai Alternatif Penerapan Akad Mudharabah Berbasis non Bank", Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Islam, Vol 4.2, 9-15, (h.13)

2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah.

DPS memiliki kedudukan hukum yang kuat di dalam lembaga perbankan syariah karena keberadaannya sangat penting dan bersifat strategis. Peran utama para ulama yang menjadi anggota DPS adalah melakukan pemantauan terhadap aktivitas operasional bank sehari-hari guna menjamin kepatuhan terhadap aturan syariah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara transaksi yang dilakukan di bank syariah dengan transaksi di bank konvensional.¹⁴⁰

Fatwa DSN-MUI yang Relevan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen yang terdiri dari ulama, pemimpin, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Berlandaskan ajaran Islam, MUI bertujuan mewujudkan masyarakat berkualitas, bangsa tentram, adil, dan bahagia dengan rahmat Allah, serta menuju masyarakat madani sebagai wujud Islam rahmatan lil 'alamin.

Metode istinbath hukum yang digunakan MUI adalah AlQur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebelum 1997, penetapan fatwa lebih mengacu pada teks sumber primer dan fiqh Arab, dengan argumen rasional sebagai pendukung. MUI mengakui pentingnya akal namun tidak menggunakannya jika

¹⁴⁰ Ratu Surya Atmaja dkk, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah", Rayah Al-Islam, Vol 8.2 (2024), 488-500, (hal.498)

hukum sudah disebutkan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁴¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen yang terdiri dari ulama, pemimpin, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Berlandaskan ajaran Islam, MUI bertujuan mewujudkan masyarakat berkualitas, bangsa tentram, adil, dan bahagia dengan rahmat Allah, serta menuju masyarakat madani sebagai wujud Islam rahmatan lil 'alamin. Misi MUI meliputi memobilisasi kepemimpinan Muslim, menerapkan amar makruf nahi munkar, dan menjaga persatuan umat Islam. Metode istinbath yang digunakan adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Sementara itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah naungan MUI, melakukan pembaharuan hukum Islam yang melampaui kerangka fikih tradisional mazhab Syafi'i melalui tiga model utama: (1) Takhayyur – pemilihan pendapat fikih dari mazhab lain seperti Hanafiyah atau Hanabilah berdasarkan kemudahan praktik perbankan syariah kontemporer, bahkan dapat memilih pendapat minoritas dalam tradisi fikih; (2) Talfiq – penggabungan berbagai pendapat fikih dari mazhab berbeda dalam satu fatwa untuk menghasilkan solusi yang lebih fleksibel dan komprehensif; (3) Reinterpretasi – dilakukan melalui ijtihad ta'lili (berdasarkan tujuan dan rasionalitas syariah) dan ijtihad

¹⁴¹ Syaugi, "PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL CDSN", (Banjar: PT Ruang Karya 1 Maret 2022), hal.14

istiṣlāḥī (berdasarkan kemaslahatan umum) ketika pendapat yang ada tidak lagi relevan dengan tantangan zaman, namun tetap mengutamakan ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁴²

KESIMPULAN

Prinsip syariah dalam arsitektur syariah, Teori kepatuhan syariah menggarisbawahi pentingnya setiap aspek transaksi keuangan memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks sistem pembayaran digital, ada tiga prinsip utama yang kerap terlanggar jika tidak diantisipasi sejak awal: gharar, riba, dan dlarar. Pembayaran digital syariah adalah layanan pembayaran digital yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu; keabsahan dan kehalalan, kepemilikan dan transparansi, keamanan dan privasi.

Perbedaan utama antara bank digital syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip operasi, produk, skema investasi, pengelolaan dana, dan filosofi. Bank digital syariah

¹⁴² Bagus Riski dkk, "Dinamika Fatwa DSN-MUI dalam Produk Bank Syariah: Analisis Situs Konten Resmi dan Literatur", *Journal Of Islamic Economics*, Vol 1.1 (2025), 19-39, (h. 14)

beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam (seperti akad bagi hasil, jual-beli, sewa), menawarkan produk dan skema investasi syariah, mengelola dana sesuai fatwa DSN MUI, dan dibangun dengan filosofi keadilan sosial-ekonomi. Sebaliknya, bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam operasi, produk, dan investasi, tidak memiliki pembatasan ketat dalam pengelolaan dana, dan merupakan institusi komersial murni.

